



**PENETAPAN**

**Nomor 2560/Pdt.G/2023/PA.Gsg**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK : 1802135408790003, Tempat Tanggal Lahir : Gunung Batin, 14-08-1979, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Tempat Tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Email : [halimah489@tutanota.com](mailto:halimah489@tutanota.com). Selanjutnya memberi kuasa penuh kepada Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., & Radityo Mahdi, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT.004 RW.000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [zimi.bachri@gmail.com](mailto:zimi.bachri@gmail.com). TLP : 081284848388 / 085928033232, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2389/SKH/XII/2023/PA.GSG tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, NIK : 1802132605760004, Tempat Tanggal Lahir : Gunung Batin, 26-05-1976, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Agama Islam, Tempat Tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan No. 2560/Pdt.G/2023/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2560/Pdt.G/2023/PA.Gsg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 25 Juli 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, dengan Nomor : 256/07/VIII/92, Tertanggal 06-08-1992;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar Suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah kerumah milik bersama di Kampung Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan yang bernama xxxxx, 1802132708030004, Gunung Batin, 27-08-2003, Laki-laki, Tidak/Blm Sekolah, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, adapun yang menjadi penyebabnya Tergugat memiliki wanita idaman lain;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2023 adapun yang menjadi penyebabnya adalah

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan No. 2560/Pdt.G/2023/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki wanita idaman lain, sehingga dari hal inilah menyebabkan terjadi pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 8 bulan bulan bulan tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sudah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga agar keduanya rujuk dan rukun kembali akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsidaire :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan No. 2560/Pdt.G/2023/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa terhadap nasihat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sedia kala, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata Penggugat menyatakan bersedia untuk kembali rukun dan membina rumah tangga seperti sedia kala bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama, yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dimaksud;

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan No. 2560/Pdt.G/2023/PA.Gsg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menetapkan bahwa perkara Nomor 2560/Pdt.G/2023/PA.Gsg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2560/Pdt.G/2023/PA.Gsg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.500,00 (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **08 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **Siti Maslikha, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 2560/Pdt.G/2023/PA.Gsg tanggal 12 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **08 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan No. 2560/Pdt.G/2023/PA.Gsg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Desi Ratnasari, S.Sy.**  
Hakim Anggota,

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.**

**Siti Maslikha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Yusra Riezky, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp49.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah** **Rp204.500,00**

(dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan No. 2560/Pdt.G/2023/PA.Gsg